

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) , telah terjadi pengawasan preventif terhadap pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah . Sebelum setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai PDRD yang disetujui oleh DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi dapat menjelaskan, ia harus terlebih dahulu dievaluasi oleh Pemerintah Pusat/Provinsi. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah prinsip pemungutan PDRD telah terpenuhi dan apakah materinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi . Meskipun pengawasan ini telah dilakukan selama delapan tahun, masih banyak ditemukan pelaksanaan pengawasan preventif dan penerapan kebijakan PDRD yang tidak sejalan dengan pengertian yang terkandung dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum , Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun beberapa retribusi jasa umum diantaranya : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan, Retribusi Penggantian Cetak KTP dan Akta, Retribusi Pemakaman dan lain sebagainya. Retribusi Jasa Usaha, merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun beberapa retribusi jasa usaha diantaranya : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Pelelangan, dan lain sebagainya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengorganisasian kepada masyarakat, setiap wilayah berhak dan berkewajiban mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Daerah berhak memungut biaya dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan ini.

Di kabupaten ada beberapa Retribusi, khususnya yaitu Retribusi Kakus. Retribusi kakus merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa atau fasilitas kakus (jamban, toilet umum) sebagai bentuk pembayaran atas layanan yang diberikan. Retribusi ini biasanya diterapkan di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun, atau fasilitas publik lainnya yang menyediakan toilet umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Paragraf 2 Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penyediaan dan Penyedotan Jamban. Pembayaran atas jasa penyediaan dan/atau penyedotan jamban, yang disebut retribusi, dilakukan untuk kepentingan orang pribadi atau badan di daerah. Sementara itu, jamban adalah tempat pembuangan air, jamban, dan/atau kamar mandi.

Kabupaten Batang, seperti banyak daerah lain di Indonesia, menerapkan retribusi kakus (toilet umum) di pasar, terminal, dan fasilitas publik lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa masalah yang mengganggu efektivitas dan kepatuhan terhadap sistem retribusi ini. Berikut adalah deskripsi rinci permasalahannya yaitu yang pertama, banyaknya tunggakan pembayaran yang disebabkan kelalaian petugas penyedot kakus, alur penerimaan biaya retribusi tidak tepat dikarenakan kelalaian petugas penyedot kakus, ketidaktepatan penagihan retribusi.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai *organization public* dituntut untuk melayani Wajib Pajak sebaik mungkin. Berkaitan dengan yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui bagaimana prosedur administrasi pelayanan retribusi kakus di Kabupaten Batang. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengambil judul “PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI KAKUS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG”.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka ruang lingkup dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini di batasi hanya mencakup :

1. Tinjauan Teori
2. Gambaran Umum Retribusi Kakus
3. Tinjauan Praktik
4. Perbandingan Antara Teori dan Praktiki

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan gambaran umum mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Menjelaskan ketentuan Administrasi Pelayanan Retribusi Kakus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
3. Untuk mendeskripsikan mengenai prosedur Administrasi Retribusi Kakus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
4. Untuk menjelaskan hambatan dan solusi dalam Pemungutan Retribusi kakus Pada Dinas Lingkungan Hidup

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai pajak daerah khususnya Retribusi Kakus
 - b. Dapat menjadikan pengalaman bagaimana memahami prosedur Administrasi Pelayanan Retribusi Kakus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang
2. Bagi Universitas Diponegoro
 - a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi selanjutnya yang berhubungan dengan Administrasi Pelayanan Retribusi kakus
 - b. Untuk tambahan informasi para dosen sebagai bahan ajar, serta menjadi informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas akhir
3. Bagi Instansi
 - a. Sebagai bahan masukan, khususnya mengenai Prosedur Administrasi Pelayanan Retribusi Kakus
 - b. Diharapkan dapat menambah pustaka untuk memberikan informasi kepada karyawan maupun pihak luar seperti mahasiswa yang akan melakukan observasi maupun kuliah kerja praktik di kantor dinas lingkungan hidup

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang dikumpulkan oleh penulis untuk kepentingan penulis. Berikut data yang disajikan dalam Laporan Tugas Akhir dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini bersifat orisinal dan belum pernah dikumpulkan sebelumnya.

Pengumpulan data primer melibatkan interaksi langsung peneliti dengan subjek atau objek penelitian. Data primer yang diperoleh dari Tugas Akhir ini dilakukan melalui kegiatan pengamatan langsung dan wawancara Kepala Bidang dan Staff UPTD Persampahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan penelitian saat ini. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti publikasi pemerintah, laporan penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, basis data online, dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh penulis ini dalam Tugas Akhir ini merupakan data yang berdifat mendukung keperluan data primer seperti buku – buku, dokumen mengenai topik penelitian yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir. Data tersebut merupakan data yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan pada UPTD Persampahan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan sebagai bahan Tugas Akhir ini adalah wawancara, metode observasi, dan studi pustaka yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut *interviewer*. Penulis mengajukan pertanyaan atau melakukan wawancara langsung yang berkaitan dengan Prosedur Penerapan Retribusi Kakus dan Dampaknya Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Batang.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi tentang suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung. seperti yang diketahui penulisan mengamati suatu peristiwa secara

langsung melalui pancaindra lainnya. Hal ini membuat penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung kepada obyek yang akan diteliti yaitu Dinas Lingkungan Hidup Batang.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik untuk memperoleh informasi yang diinginkan dengan cara membaca dan mencatat secara sistematis dari suatu literatur tertentu. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data. dengan membaca dan mempelajari buku pedoman, dokumen, referensi umum dan khusus yang ada diperpustakaan berhubungan dengan materi Laporan Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan hasil dari Tugas Akhir ini yang telah disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat dipahami dengan mudah. Adapun sistematika penulisan dalam penulisan Tugas Akhir adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang Judul Pemilihan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM INSTANSI

Berisi tentang sejarah kantor dinas lingkungan hidup, Visi, Misi, Logo, Struktur Organisasi, Tugas Bagian.

BAB III: PEMBAHASAN

Berisi tentang Pembahasan Gambaran Umum Retribusi Daerah, Pajak Retribusi, Prosedur Administrasi Pelayanan, Hambatan dan Solusi Pajak Retribusi.

BAB IV: PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran hasil pembahasan mengenai Evaluasi Penerapan Retribusi Kakus dan Dampaknya Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Batang.